



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 121.04/Kep.DPRD-07/2016

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa Panitia Khusus IV telah melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa hasil pembahasan sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 29 April 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Laporan Panitia Khusus IV berupa Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2015.

KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa catatan strategis guna perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat kedepan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Bandung
pada tanggal 29 April 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT.
NOMOR : 121.04/Kep.DPRD-07/2016
TENTANG : REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWAN GUBERNUR JAWA BARAT AHKIR
TAHUN ANGGARAN 2015.
TANGGAL : 29 April 2016.

CATATAN STRATEGIS

PEMBAHASAN LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2015 MERUPAKAN MOMEN STRATEGIS, MENINGAT INI MERUPAKAN MOMEN KEDUA BAGI DPRD PROVINSI JAWA BARAT MASA JABATAN 2014-2019. DEMIKIAN JUGA BAGI PASANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MASA JABATAN 2013-2018, YAITU SDR. AHMAD HERYAWAN DAN SDR. DEDDY MIZWAR. DPRD MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN ATAS KINERJA SAUDARA GUBERNUR SEPANJANG TAHUN 2015.

BANYAKNYA PENGHARGAAN DAN PENILAIAN TINGKAT NASIONAL PADA TAHUN 2015 YANG DITERIMA PROVINSI JAWA BARAT MENUNJUKKAN PRESTASI PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DI JAWA BARAT. UNTUK ITU, DPRD MENYAMPAIKAN APRESIASI ATAS PRESTASI TERSEBUT. PENGHARGAAN TERSEBUT ADALAH:

1. **GOVERNMENT AWARD 2015 "PEDULI LINGKUNGAN" VERSI SINDO WEEKLY MAGAZINE.** JAKARTA, 19 MARET 2015
2. **PENGHARGAAN WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)** ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014, 8 JUNI 2015.
3. **BKN AWARD KATEGORI IMPLEMENTASI PENILAIAN KINERJA TERBAIK, PENGELOLA KEPEGAWAIAN TERBAIK DAN BKD PROVINSI INOVATIF,** 10 JUNI 2015.
4. **PENGANUGERAHAN INDONESIA ATTRACTIVENESS INDEX.** 12 JUNI 2015

5. **PENGHARGAAN *KNPI AWARD***, 12 JUNI 2015
6. **PENGHARGAAN *KEPALA DAERAH INOVATIF 2015***
KATEGORI *GOOD GOVERNANCE*, 31 JULI 2015
7. **PENGHARGAAN *ANUGERAH IPTEK PEMERINTAH PROVINSI***
KATEGORI PENGUATAN JARINGAN SIDA (BUDHIPURA), 10
AGUSTUS 2015
8. **PENGHARGAAN *ANUGERAH BINTANG JASA UTAMA***
DARI PRESIDEN RI, 13 AGUSTUS 2015
9. **PENGHARGAAN DARI KWARNAS**, 16 AGUSTUS 2015
10. **PENGHARGAAN PEMBINA K3 NASIONAL TAHUN 2015**, 10
SEPTEMBER 2015.
11. ***SMART NATION AWARD 2015***, 20 OKTOBER 2015.
12. **TOKOH INSPIRATOR PEMUDA JAWA BARAT, 28 OKTOBER
2015.**
13. **PENGHARGAAN NUGRA JASA DARMA PUSTALOKA**, 29
OKTOBER 2015.
14. **"ANUGERAH KAWISTARA 2015"**, 4 NOVEMBER 2015.
15. **NATIONAL PROCUREMENT AWARD 2015**, KATEGORI
"KEPEMIMPINAN DALAM TRANSFORMASI PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK", 10 NOVEMBER 2015
16. **ANUGERAH MEDIA HUMAS PERINGKAT PERTAMA,**
KATEGORI LAPORAN KERJA HUMAS, 18 NOVEMBER 2015
17. **ANUGERAH MEDIA HUMAS PERINGKAT PERTAMA,**
**KATEGORI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI
WEBSITE,**
18 NOVEMBER 2015
18. **ANUGERAH MEDIA HUMAS PERINGKAT PERTAMA,**
KATEGORI ADVETORIAL, 18 NOVEMBER 2015
19. **JUARA UMUM ANUGERAH MEDIA HUMAS TAHUN 2015**, 18
NOVEMBER 2015

20. **PENGHARGAAN REGIONAL MARKETING AWARD 2015**
KATEGORI GOLD CHAMPION, 10 DESEMBER 2015
21. **PENGHARGAAN DALAM AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015**, 15 DESEMBER 2015
22. **PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA WIRATAMA BIDANG PERHUBUNGAN**, 23 DESEMBER 2015

DPRD MENYAMPAIKAN APRESIASI ATAS PRESTASI TERSEBUT. PENGHARGAAN INI TENTU MERUPAKAN PENGAKUAN DARI BERBAGAI PIHAK ATAS KEBERHASILAN YANG TELAH DICAPAI MASYARAKAT JAWA BARAT.

NAMUN DEMIKIAN, KIRANYA JAJARAN PEMPROV JABAR, TERMASUK DPRD PROVINSI JAWA BARAT, TIDAK BERPUAS DIRI. YANG LEBIH PENTING ADALAH BAGAIMANA MEMACU SEMANGAT UNTUK MENINGKATKAN LAGI KINERJA KE DEPAN, APALAGI ADA BEBERAPA AGENDA PEMBANGUNAN YANG BELUM TEREALISASI.

SELANJUTNYA, DPRD MEMBERIKAN APRESIASI KEPADA SELURUH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD), YANG TELAH MEMBERIKAN LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2015 DISERTAI KELENGKAPAN DATA BERUPA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP), SEHINGGA DAPAT DIPEROLEH INFORMASI BERUPA KERANGKA PENGUKURAN KINERJA, PENCAPAIAN KINERJA SASARAN, EVALUASI, DAN ANALISIS PENGUKURAN KINERJA SASARAN, SERTA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN.

KE DEPAN, HENDAKNYA TIM PENYUSUN LKPJ PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DAPAT MELENGKAPI LKPJ TIDAK HANYA SEBATAS URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN, ALOKASI ANGGARAN, REALISASI ANGGARAN, DAN OUTPUT SAJA, TETAPI MENCANTUMKAN PULA *OUTCOME*, *BENEFITS*, DAN *IMPACT*. SELAIN ITU, DILENGKAPI PULA DENGAN SASARAN PELAKSANAAN, SERAPAN TENAGA KERJA,

PENGARUH TERHADAP PDRB DAN IPM, KHUSUSNYA INDEKS DAYA BELI MASYARAKAT.

DARI 90 INDIKATOR KINERJA YANG TERCANTUM DALAM RPJMD 2013-2018, SEBANYAK 70% SUDAH MENCAPAI TARGET DAN 30% LAGI BELUM TERCAPAI.

PADA TAHUN 2015 CAPAIAN IPM ADALAH 69,49. CAPAIAN TERSEBUT MENEMPATKAN JAWA BARAT PADA POSISI KE 12 SECARA NASIONAL. INDEKS PENDIDIKAN 60,45. INDEKS KESEHATAN 80,80.

INDEKS DAYA BELI 68,69. ANGKA-ANGKA TERSEBUT MEMANG MENINGKAT JIKA DIBANDINGKAN RAIHAN PADA TAHUN 2014, TETAPI MASIH DI BAWAH TARGET YANG DITETAPKAN DALAM RPJMD. PERUBAHAN TOLOK UKUR YANG DIGUNAKAN BERPENGARUH PADA RAIHAN IPM JAWA BARAT.

PENGENDALIAN JUMLAH PENDUDUK CUKUP BERHASIL DILAKUKAN OLEH PEMPROV JABAR, YAKNI DI BAWAH TARGET YANG TELAH DITETAPKAN. JUMLAH PENDUDUK MISKIN MENINGKAT DARI 9,18% MENJADI 9,57%. PENGANGGURAN TERBUKA TAHUN 2014 8,45% DAN DI TAHUN 2015 ADALAH 8,72%, SEDANGKAN TARGET RPJMD 8%. SELAIN ITU, TERJADI KENAIKAN PDRB PER KAPITA (ATAS DASAR HARGA BERLAKU) PADA TAHUN 2015 MENJADI RP 32.65 JUTA YANG SEBELUMNYA DI TAHUN 2014 SEBESAR RP 30,14 JUTA. PDRB PER KAPITA (ATAS DASAR HARGA BERLAKU) PADA TAHUN 2015 MENCAPAI RP 25,84 JUTA DAN DI TAHUN 2014 RP 24,94 JUTA. MESKIPUN TERJADI PENINGKATAN PDRB PER KAPITA (ADHB) RP 2,51 JUTA DAN RP 0,9 JUTA (PDRB PER KAPITA (ADHK)), TETAPI MASIH DIRASA BELUM BERKEADILAN KARENA BELUM MERATA.

PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2015 MENCAPAI RP 24,24 TRILIUN (101,08% DARI TARGET RP 23,98 TRILIUN). PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBESAR RP 16,26 TRILIUN (105,5% DARI TARGET RP 16,26 TRILIUN).

REALISASI BELANJA PADA TAHUN 2015 ADALAH RP 24,64 (88,79% DARI RP 27,75 TRILIUN). BELANJA TIDAK LANGSUNG TEREALISASI RP 19,25 TRILIUN (88,80% DARI TOTAL RP 21,68 TRILIUN) DAN BELANJA LANGSUNG TEREALISASI RP 5,38 TRILIUN (88,79% DARI TOTAL RP 6,06 TRILIUN).

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN 2015 ADALAH SEBESAR RP 4,54 TRILIUN. HAL INI DIPENGARUHI SELAIN KEBIJAKAN PUSAT, SELISIH LELANG, JUGA KARENA ADANYA BEBERAPA PROGRAM/KEGIATAN YANG TIDAK TERLAKSANA.

BERIKUT DISAMPAIKAN PEMBAHASAN LKPJ BERDASARKAN BIDANG.

A. BIDANG PEMERINTAHAN

1. PADA UMUMNYA, KINERJA DAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI JAWA BARAT MENGALAMI PENINGKATAN DARI CC MENJADI BB. HAL INI MENEMPATKAN JAWA BARAT PADA PERINGKAT KE-3 SECARA NASIONAL. BERARTI, PEMPROV JABAR MAMPU MENGANTISIPASI DAN MERESPONS PERUBAHAN YANG TERJADI.
2. BIRO PEMERINTAHAN UMUM DAN BIRO PENGELOLAAN BARANG DAERAH MASIH MENGHADAPI PERMASALAHAN PERTANAHAN, ANTARA LAIN TERKAIT LAHAN PERUNTUKAN BANDARA KERTAJATI DI KABUPATEN MAJALENGKA.

3. LOKASI KANTOR PERWAKILAN PEMPROV JABAR DI JAKARTA MASIH KURANG STRATEGIS DENGAN GEDUNG KANTOR YANG KURANG REPRESENTATIF.
4. PEMBERLAKUAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH MENYEBABKAN BERALIHNYA BEBERAPA KEWENANGAN PEMERINTAH DI BERBAGAI BIDANG, ANTARA LAIN DI BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN, DAN ESDM.
5. DALAM PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR, PEMPROV MASIH MINIM DALAM MEMPERHATIKAN KEARIFAN LOKAL DAN HUKUM ADAT YANG BERLAKU DI JAWA BARAT.
6. PENANGANAN PERKARA LITIGASI DAN NON-LITIGASI MASIH MINIM ANGGARAN MAUPUN SUMBER DAYA MANUSIANYA.
7. BANYAK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU SERTA ADA RENCANA PENGHAPUSAN PERDA-PERDA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN OLEH KEMENDAGRI.
8. MASIH BELUM OPTIMALNYA PENGAMANAN TERHADAP ASET-ASET PROVINSI YANG TERSEBAR DI BERBAGAI KABUPATEN/KOTA.
9. PEMBERIAN IZIN, TERUTAMA BAGI PENANAM MODAL ASING, MASIH KURANG MEMPERTIMBANGKAN KESEMPATAN BAGI TENAGA KERJA LOKAL, TERJAMINNYA PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR YANG ADA, SERTA TERPELIHARANYA LINGKUNGAN SEKITAR.
10. PERATURAN GUBERNUR YANG BERKAITAN DENGAN MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI UNTUK KABUPATEN/KOTA DIRASAKAN TERLALU BIROKRATIF SEHINGGA MENGHAMBAT REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM.
11. MASIH RENDAHNYA KEMAMPUAN APARAT PEMERINTAHAN DESA DALAM MANAJEMEN ORGANISASI, SDM, DAN KEUANGAN.

12. MASIH LEMAHNYA KOORDINASI DAN SINERGITAS ANTAR SKPD DALAM KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA BERBUDAYA LINGKUNGAN, SEPERTI DALAM GERAKAN CITARUM BESTARI.
13. MASIH LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM KEGIATAN PENGELOLAAN TATA RUANG DAN PENERTIBAN BANGUNAN DI KAWASAN BANDUNG UTARA (KBU).
14. MASIH TINGGINYA TINGKAT KERAWANAN SOSIAL YANG BERPOTENSI MENGGANGGU KAMTIBMAS DI JAWA BARAT.
15. BANYAKNYA PRODUK PENYIARAN YANG KURANG SEHAT DAN CERDAS, SEPERTI PONOGRAFI, PORNOAKSI, MAUPUN KEKERASAN DI MANA PERAN DAN FUNGSI KPID BELUM MAKSIMAL.

B. BIDANG PEREKONOMIAN

1. KUALITAS DATA DAN INFORMASI YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN/BASIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PEYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN KURANG AKURAT.
2. PROGRAM/KEGIATAN YANG DILAKUKAN TERLALU BANYAK, SEHINGGA TIDAK FOKUS TERHADAP PROGRAM/KOMODITAS UNGGULAN.
3. SINERGI LINTAS SKPD DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENCETAKAN 100.000 WIRUSAHAWAN BARU MASIH LEMAH, SEHINGGA BELUM BISA MENGURANGI ANGKA PENGANGGURAN SECARA SIGNIFIKAN.
4. BELUM ADA STANDARISASI INFRASTRUKTUR PADA PROGRAM REVITALISASI PASAR TRADISIONAL.
5. BELUM ADA *GRAND DESIGN* PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DI JAWA BARAT SEBAGAI SALAH SATU SEKTOR PRIORITAS PEREKONOMIAN.

6. SEKTOR INDUSTRI HULU (PENGHASIL BAHAN BAKU) BELUM BERSINERGI SEPENUHNYA DENGAN SEKTOR INDUSTRI HILIR (PENGOLAHAN DAN PEMASARAN).
7. MASIH KURANGNYA TEROBOSAN-TEROBOSAN UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN DAN MENURUNKAN ANGKA INDEKS GINI.
8. PERDA NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN BELUM SECARA OPTIMAL MAMPU MENGATASI TERJADINYA ALIH FUNGSI LAHAN DAN ALIH KEPEMILIKAN LAHAN DARI PETANI KE NON PETANI.
9. TERJADI KRISIS PENYULUH DALAM SEKTOR RUMPUN PERTANIAN.
10. PENCETAKAN 100.000 HA SAWAH BARU TIDAK TEREALISASI SAMA SEKALI.
11. TARGET INDIKATOR NTP, PRODUKSI SUSU, TELUR, DAGING, KAYU, SERTA POPULASI DOMBA DAN SAPI TIDAK TERCAPAI.

C. BIDANG KEUANGAN

1. SELAIN BJB DAN JASA SARANA, KINERJA BUMD YANG LAINNYA BELUM MEMBERIKAN DIVIDEN YANG MEMADAI, BAHKAN MASIH ADA BUMD YANG MERUGI.
2. MASIH RENDAH KESADARAN WAJIB PAJAK UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK SECARA TEPAT WAKTU SERTA PEMAHAMAN TERHADAP KETENTUAN PEMBERLAKUAN PAJAK PROGRESIF.
3. TERKAIT DANA PERIMBANGAN:
 - A. PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK PUSAT (PBB, PPH PASAL 21 DAN PPH PASAL 25/29 WP OPDN) MASIH BELUM

OPTIMAL KARENA BELUM DITUNJANG KEAKURATAN DATA OBJEK PAJAK YANG HARUS DITINGKATKAN.

B. BELUM OPTIMALNYA DATA POTENSI SUMBER DAYA ALAM YANG ADA DI KABUPATEN/KOTA SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN DANA PERIMBANGAN.

4. MASIH KURANGNYA MINAT INVESTOR UNTUK MENANAMKAN MODALNYA DI JAWA BARAT SEHINGGA BERDAMPAK PADA KURANGNYA PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PENDAPATAN DAERAH.
5. PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) SELURUH BUMD JAWA BARAT BELUM SESUAI STANDARD ISO 26000.
6. PROGRAM KREDIT CINTA RAKYAT (KCR) KURANG TEPAT SASARAN DAN BELUM TRANSPARAN.
7. KHUSUS TENTANG PD AGRIBISNIS & PERTAMBANGAN PENYELESAIANNYA BELUM TUNTAS.

D. BIDANG PEMBANGUNAN

1. JAWA BARAT MEMILIKI POTENSI ENERGI ALTERNATIF, SEPERTI PANAS BUMI DAN BIO-ENERGI YANG BELUM DIMANFAATKAN SECARA MAKSIMAL UNTUK MENDUKUNG KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG KEMANDIRIAN ENERGI.
2. MASIH BANYAK KASUS-KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN MASIH TERJADINYA ALIH FUNGSI LAHAN SEBAGAI DAMPAK DARI BELUM TEGAKNYA PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH, BAIK DI TINGKAT PROVINSI MAUPUN DI DAERAH.
3. DPRD BERPANDANGAN BAHWA PEMBANGUNAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DI LEGOK NANGKA DAN NAMBO SAMPAI HARI INI BELUM DAPAT DIMANFAATKAN.

4. MASIH BANYAK JALAN YANG RUSAK WALAUPUN TINGKAT KEMANTAPAN JALAN SUDAH MENCAPAI 97,80%.
5. KURANG TERJALINNYA KOORDINASI YANG BAIK ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM MENANGANI JALAN-JALAN NASIONAL YANG ADA DI JAWA BARAT, BAIK DALAM PEMELIHARAAN MAUPUN PENINGKATAN.
6. TERTUNDANYA PEMBEBASAN LAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH IRIGASI CARINGIN DI KABUPATEN SUKABUMI. SAMPAI AKHIR DESEMBER 2015 TIM SATGAS BPN KABUPATEN SUKABUMI BARU MELAKSANAKAN TAHAPAN IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI OBJEK DAN SUBJEK TANAH.
7. KEGIATAN DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT BELUM DAPAT DILAKSANAKAN SECARA OPTIMAL.
8. INDIKATOR RPJMD UNTUK KONDISI JARINGAN IRIGASI SEBESAR 67%-72% SUDAH TERCAPAI DI 2015 SEBESAR 69,65%.
9. PEMBEBASAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN BIJB YANG SEMULA DITARGETKAN SELUAS 74,6 HA, BARU TERBEBASKAN SELUAS 37,10 HA.
10. PADA PELAKSANAAN KEGIATAN *PROJECT MANAGEMENT SERVICE* (PMS) UNTUK PEMBANGUNAN BIJB KERTAJATI MENGALAMI GAGAL LELANG SESUAI SURAT POKJA ULP TGL.10-9-2015, SEHINGGA WAKTU TERSISA + 90 HK TIDAK MEMUNGKINKAN UNTUK MELANJUTKAN PEKERJAAN MENGIKAT WAKTU YANG DIBUTUHKAN UNTUK PENYELESAIAN PEKERJAAN + 120 HK, DAN PROSES LELANG + 45 HK.
11. DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN INVENTARISASI DAN PENETAPAN SIMPUL/TERMINAL IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014, TERDAPAT KENDALA, YAITU: PROSES PENETAPAN SIMPUL TERMINAL TIPE B BELUM SELESAI DAN KARENA KETERBATASAN WAKTU PELAKSANAAN YANG

RENCANANYA DIMULAI BULAN AGUSTUS, BARU MULAI BULAN NOVEMBER 2015.

12. TINGKAT KETERSEDIAAN FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN (RAMBU, MARKA, GUARDRIL) DAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) PADA JALAN PROVINSI YANG DITARGETKAN SEBESAR 25,90% – 39,77% BARU TERCAPAI 19,06%.
13. PROGRAM GERAKAN CITARUM BESTARI (GCB) DAN PENANGANAN SUNGAI-SUNGAI BELUM TERPADU ANTAR-SKPD DAN BELUM MELIBATKAN *STAKEHOLDERS* SECARA OPTIMAL.
14. PROGRES PEKERJAAN KONSTRUKSI BANTUAN SANITASI TAHUN 2015 SERAPANNYA SANGAT RENDAH. HAL ITU MENUNJUKKAN PROSES PERENCANAAN YANG KURANG MATANG.
15. TERDAPAT BEBERAPA PAKET PEKERJAAN MENGALAMI GAGAL LELANG SEHINGGA HARUS DILAKUKAN LELANG ULANG KARENA KURANG PEMINAT PENYEDIA JASA TERHADAP PEKERJAAN TERSEBUT. HAL ITU MENGAKIBATKAN TERLAMBATNYA PELAKSANAAN PEKERJAAN.
16. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) SEBANYAK 3.000 UNIT DI 9 KOTA DI JAWA BARAT TERKENDALA SEIRING PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014.
17. PEMBANGUNAN VENUE PON XIX UNTUK BEBERAPA CABANG OLAH RAGA (CABOR) BELUM SELESAI.
18. TUGAS DINAS ESDM SEMAKIN BERAT, SEDANGKAN SDM-NYA TIDAK MENCUKUPI UNTUK MENGANTISIPASI JANGKAUAN WILAYAH KERJA DI MASING-MASING UPTD;
19. PENELITIAN YANG DILAKUKAN BP3IPTK BELUM MEMBERIKAN TEROBOSAN-TEROBOSAN BARU UNTUK MENJADI PEGANGAN BAGI SEMUA SKPD.

E. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. PELAYANAN KESEHATAN BELUM MERATA DAN BERKEADILAN, TERMASUK PENGEMBANGAN PUSKESMAS, PEMBANGUNAN PELAYANAN OBSTETRY NEONATAL EMERGENCY DASAR (PONED), DAN PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD. SELAIN ITU, RSUD RUJUKAN REGIONAL DI BEBERAPA DAERAH JAWA BARAT MASIH BELUM MENDAPAT DUKUNGAN ANGGARAN YANG CUKUP.
2. PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN SEPERTI YANG DISEBUTKAN PADA BUTIR (1) BELUM DIBARENGI DENGAN KETERSEDIAAN SDM DAN SARPRAS YANG MEMADAI.
3. PEMBANGUNAN SARPRAS DALAM RANGKA Mendukung kehidupan umat beragama belum memenuhi asas keadilan.
4. MASIH ADANYA KECAMATAN-KECAMATAN DI KABUPATEN/KOTA YANG BELUM MEMILIKI SMA/SMK.
5. PROGRAM BEA SISWA PENDIDIKAN YANG DILUNCURKAN OLEH PEMPROV JABAR DALAM PELAKSANAANNYA BELUM TERSOSIALISASI DENGAN BAIK.
6. PENANGANAN PMKS (PROSTITUSI, TRAFFICKING, PENGEMIS, DAN ANAK JALANAN) SERTA NARKOBA DAN KDRT BELUM MAKSIMAL.
7. PERMASALAHAN RADIKALISME BELUM MENDAPAT PERHATIAN SERIUS.
8. ANGKA PENGANGGURAN TERBUKA MASIH 8,72%, DI ATAS TARGET RPJMD (8,00% - 7,50%) DAN DI ATAS CAPAIAN 2014 (8,45%).

9. PEMBINAAN PRESTASI ATLET JAWA BARAT DI SETIAP CABOR YANG DIPERTANDINGKAN DI PON XIX TAHUN 2016 BELUM OPTIMAL.

BANYAKNYA PENGHARGAAN DAN PENILAIAN NASIONAL PADA TAHUN 2015 YANG DITERIMA PROVINSI JAWA BARAT MENGINDIKASIKAN PRESTASI PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DI JAWA BARAT. DALAM PELAKSANAANNYA MEMANG MASIH ADA BEBERAPA PERMASALAHAN YANG BELUM TUNTAS PADA BEBERAPA PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN, OPTIMALISASI PENANGANAN BERBAGAI MASALAH PENDIDIKAN, KESEHATAN, SOSIAL, DAN PEREKONOMIAN RAKYAT. SEMUA ITU HARUS MENJADI PERHATIAN DALAM PENUNTASAN PROGRAM KEGIATAN SELAJUTNYA.

SECARA UMUM LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015 TELAH MEMBERIKAN INFORMASI YANG LENGKAP. HAL ITU BISA DILIHAT DARI INDIKATOR KESEJAHTERAAN.

GUBERNUR TELAH MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JAWA BARAT, KENDATI PERAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA DI JAWA BARAT TIDAK KALAH PENTINGNYA DENGAN PERAN GUBERNUR.

DARI 3 ASPEK, YAKNI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, PENINGKATAN PELAYANAN UMUM, DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH, SEBAGIAN BESAR INDIKATOR MEMPERLIHATKAN NILAI POSITIF.

KINERJA KEUANGAN DAERAH RELATIF BAIK, TERUTAMA PADA ASPEK PENDAPATAN DAERAH, SEMENTARA UNTUK ASPEK BELANJA DAERAH DAPAT DINILAI CUKUP.

REKOMENDASI

BERDASARKAN HASIL PEMBAHASAN DI TINGKAT KOMISI DAN PEMBAHASAN PANSUS, KAMI MEREKOMENDASIKAN HAL-HAL BERIKUT:

1. REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ TAHUN ANGGARAN 2014 YANG BELUM DIREALISASIKAN DAN REKOMENDASI LKPJ TAHUN 2015 AGAR DILAKSANAKAN DENGAN SERIUS DAN PENUH KEIKHLASAN TANPA MENIMBULKAN PERMASALAHAN.
2. PERLU UPAYA EKSTRA KERAS DALAM MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) DALAM PEMERIKSAAN BPK RI.
3. UNTUK MEWUJUDKAN 10 *COMMON GOALS* YANG TELAH DITETAPKAN, HARUS LEBIH DICERMATI PEMILIHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TEMATIK YANG LEBIH FOKUS TERHADAP KEBERHASILAN PENCAPAIAN TARGET.
4. KINERJA DAN SINERGITAS KOORDINASI ANTAR-OPD DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KHUSUSNYA TERKAIT PELAYANAN PERIZINAN MELALUI BPMPT, PENATAAN DAN PEMANFAATAN ASET, SERTA PENERIMAAN RETRIBUSI HARUS BERDASARKAN PADA PENDEKATAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, BUKAN HIERARKI.
5. KINERJA DAN SINERGITAS KOORDINASI ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN HARUS LEBIH DITINGKATKAN.
6. DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, PERLU DILAKUKAN PENINGKATAN KUALITAS DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH.
7. BANTUAN KEUANGAN UNTUK KABUPATEN/KOTA DIBERIKAN SECARA PROPORSIONAL DENGAN MEMPERTIMBANGKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM).

8. PERLU DITINGKATKAN VALIDITAS DATA KEPENDUDUKAN SEBAGAI DASAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN.
9. PERHATIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENINGKATAN PEREKONOMIAN RAKYAT, TERUTAMA DARI SEKTOR PRIMER, PERLU DIPRIORITASKAN, TERMASUK DAYA DUKUNG ANGGARAN.
10. MEMPERHATIKAN ANTUSIASME MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KCR PERLU SEGERA DIKAJI KEMBALI KEBIJAKAN PENETAPAN BESARAN AGUNAN, AGAR SEMAKIN MEMUDAHKAN MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN, DAN HARUS TETAP MEMPERHATIKAN KELANCARAN PENGEMBALIAN DANA YANG DIPINJAMKAN. DALAM HAL PENYALURANNYA DANA KCR HARUS DAPAT DISALURKAN BERDASARKAN ASAS KEADILAN DAN PEMERATAAN, TERUTAMA KE PELOSOK-PELOSOK JAWA BARAT. OLEH KARENA ITU, PEMERINTAH PROVINSI HARUS SEGERA MEMBENTUK LEMBAGA KEUANGAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 10--12 PERDA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.
SELAIN ITU, UNTUK LEBIH MENUMBUHKAN PEREKONOMIAN DI SEKTOR KUMKM, PERLU DILAKUKAN REVISI MEKANISME PENYALURAN DANA KCR AGAR SEMAKIN BANYAK MASYARAKAT YANG DAPAT MEMPEROLEH MANFAAT DARI PROGRAM TERSEBUT.
11. PERLU ADANYA KAJIAN DAN EVALUASI TERHADAP MASTER PLAN KAWASAN PETERNAKAN SERTA PEMBUATAN KEBIJAKAN TENTANG TATA NIAGA ANAK SAPI PRODUKSI JAWA BARAT, SESUAI DENGAN PERDA NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.
12. PERLU PENINGKATAN SDM PARA PELAKU PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN, SERTA KUMKM DALAM MEMASUKI PERSAINGAN GLOBAL.

13. SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN, PERENCANAAN PENETAPAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH HARUS BERDASARKAN POTENSI PENDAPATAN YANG SESUNGGUHNYA DAN TERUS MENGGALI POTENSI LAINNYA SERTA MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN PRIMA.
14. KONTRIBUSI BUMD TERHADAP PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT HARUS DITINGKATKAN, BAIK MELALUI PENINGKATAN PAD MAUPUN MELALUI PROGRAM CSR.
15. TERKAIT PAJAK AIR PERMUKAAN, PANSUS MENDESAK PEMPROV JABAR AGAR MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMPUNYAI SIPA DAN TIDAK MEMBAYAR PAJAK.
16. SINERGI PERENCANAAN PENATAAN RUANG ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA HARUS LEBIH DITINGKATKAN.
17. PERLU DILAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROYEK – PROYEK STRATEGIS, ANTARA LAIN JALAN TOL, TPPAS REGIONAL, SERTA SELURUH VENUE PON XIX TAHUN 2016.
18. SEIRING DENGAN DIBERLAKUKANNYA PROGRAM BPJS KESEHATAN, PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PERLU MENGALOKASIKAN PENAMBAHAN DANA KESEHATAN UNTUK MASYARAKAT MISKIN.
19. BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG MEMILIKI PROGRAM JELAS DAN PROSPEKTIF, SEPERTI BJB DAN JASA SARANA, PERLU DIPERKUAT, AGAR LEBIH KOMPETITIF DAN MAMPU MEMPERKUAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH. SEMENTARA BUMD YANG LAINNYA PERLU PENGKAJIAN DAN PENATAAN ULANG LEBIH LANJUT.
20. PEMBANGUNAN SANITASI DAN AIR BERSIH BERBASIS MASYARAKAT (SABERMAS), PADA TAHUN 2015 KURANG BERHASIL, PADAHAL ANGGARANNYA CUKUP BESAR. OLEH KARENA ITU, PADA TAHUN-TAHUN MENDATANG HAL INI PERLU DITANGANI SECARA LEBIH

BAIK, MULAI DARI PERENCANAAN SAMPAI PELAKSANAAN, TERMASUK KOORDINASI DENGAN KABUPATEN/KOTA.

21. WALAUPUN INDEKS KESEHATAN PADA TAHUN 2015 CUKUP MENINGKAT, NAMUN KE DEPAN PERLU PERHATIAN KARENA REALITAS MASYARAKAT MASIH KESULITAN UNTUK MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN SECARA CEPAT, MERATA, DAN MURAH.
22. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA 2015 SEBESAR 60,34% MASIH DI BAWAH TARGET RPJMD 2013-2018 SEBESAR 65%. HAL INI PERLU MENJADI PERHATIAN SERIUS, TERMASUK TINGGINYA PENGANGGURAN SERTA MASIH RENDAHNYA UPAH TENAGA KERJA DAN KUALITAS TENAGA KERJA.
23. PROGRAM PENCETAKAN 100.000 WIRAUSAHAWAN BARU HARUS DIEVALUASI, DIREVISI, DAN DITINGKATKAN LAGI. HARUS ADA JAMINAN YANG LEBIH BAIK BAGI PARA CALON WIRAUSAHAWAN BARU UNTUK MEMPEROLEH PENDAMPINGAN, AKSES PEMASARAN, AKSES PERMODALAN, PEMAGANGAN, KEMITRAAN DENGAN USAHA BESAR, DAN PENINGKATAN KAPASITAS MANAJERIAL YANG MEMADAI. HAL TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN DI ANTARANYA MELALUI KERJA SAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI SEBAGAI PENYEDIA SDM CALON WIRAUSAHAWAN DAN SEBAGAI OPERATOR LEMBAGA INKUBATOR BISNIS.
24. KELOMPOK TANI HARUS DIBERDAYAKAN DAN DITINGKATKAN MENJADI SUATU KELOMPOK TANI MODERN, MELALUI PENGGUNAAN TEKNOLOGI PERTANIAN, KELEMBAGAAN KOPERASI, DAN DIDORONG MENJADIKAN SUATU INDUSTRI PERTANIAN SKALA KELOMPOK TANI YANG MAMPU MEMPRODUKSI PRODUK-PRODUK TURUNAN PERTANIAN SEHINGGA MENDORONG PENINGKATAN NILAI EKONOMI DARI HASIL PRODUKSI PETANI.
25. UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING JAWA BARAT, MAKA HARUS DITINGKATKAN INVESTASI DALAM BERBAGAI RISET PENUNJANG PROGRAM, DENGAN MEMANFAATKAN PERGURUAN TINGGI DAN

LEMBAGA PENELITIAN YANG ADA SEHINGGA PROGRAM LEBIH TEPAT SASARAN DAN LEBIH BERDAMPAK LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT JAWA BARAT.

26. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR HARUS DISELARASKAN DENGAN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN, TERUTAMA DI SEKTOR PERTANIAN, KELAUTAN, DAN PARIWISATA DI PERDESAAN DAN DAERAH PINGGIRAN BELUM DIDUKUNG INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI, BAIK BERUPA IRIGASI, AKSES JALAN SENTRA PRODUKSI, JALUR LOGISTIK KERETA, MAUPUN ENERGI LISTRIK.
27. *EVENT* PON XIX HARUS BERDAMPAK UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT JAWA BARAT MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN RAKYAT DARI SEKTOR-SEKTOR PENUNJANG LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG SEPERTI PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PERDAGANGAN, DAN JASA LAINNYA.
28. PERLU DIBANGUN SEKOLAH BARU SETINGKAT SMA DAN SMK DI SETIAP KECAMATAN DI JAWA BARAT UNTUK MENDORONG PEMERATAAN DAN PENINGKATAN IPM SERTA KUALITAS DAYA SAING SDM JAWA BARAT.
29. PERLU PENAMBAHAN SARANA DAN PRASANA, KHUSUSNYA RUANG PERAWATAN KELAS 3, UNTUK RUMAH SAKIT RUJUKAN AL-IHSAN DAN SEMUA RUMAH SAKIT DAERAH MILIK PEMPROV JAWA BARAT. SELAIN ITU, PERLU PULA DISERTAI DENGAN KETERSEDIAAN SDM KESEHATAN YANG MEMADAI.
30. PERLU DILAKUKAN SOSIALISASI YANG MASIF TENTANG KEBERADAAN DAN STATUS RSUD AL-IHSAN KE SELURUH KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT SEBAGAI RUMAH SAKIT RUJUKAN TINGKAT PROVINSI MILIK PEMPROV JABAR.
31. PEMPROV JABAR HENDAKNYA LEBIH FOKUS PADA PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS DAN UNGGULAN.

32. PEMPROV JABAR PERLU MELANJUTKAN KEMBALI PROGRAM PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL DENGAN MEMASUKKAN STANDAR PASAR YANG MODERN, MENCAKUP STANDAR KESEHATAN, PENYAJIAN, SARANA PRASARANA, KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH, BANGUNAN, SERTA MELIBATKAN UNSUR BUDAYA DALAM TAMPILAN PASAR.
33. UNTUK MENCAPAI APA YANG MENJADI VISI JAWA BARAT DI SEKTOR PARIWISATA, MAKA PARIWISATA HARUS DIJADIKAN SEBAGAI SEKTOR PRIORITAS YANG DITANDAI DENGAN DITINGKATKANNYA ALOKASI PENDANAAN BAGI PENGEMBANGAN PARIWISATA, KHUSUSNYA BAGI PENINGKATAN KUALITAS SDM PARIWISATA, PROMOSI *ICON* PARIWISATA JAWA BARAT, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN PENUNJANG PARIWISATA, SERTA PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA TERPADU YANG POTENSIAL.
34. PERLU DIADAKAN KEGIATAN KHUSUS YANG BERTUJUAN UNTUK MENDATANGKAN CALON INVESTOR SEKTOR PARIWISATA DISERTAI DUKUNGAN PERATURAN YANG MENARIK CALON INVESTOR, SERTA MENYIAPKAN KAWASAN KHUSUS BAGI INVESTASI SEKTOR PARIWISATA. PERLU PULA DISIAPKAN DATA PARIWISATA YANG LENGKAP, DI ANTARANYA JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN KE SETIAP OBYEK WISATA.
35. PERLU PELIBATAN SEMUA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM KEGIATAN PROMOSI PARIWISATA JAWA BARAT. DIBUTUHKAN PULA KERJA SAMA YANG LEBIH INTENSIF DENGAN LEMBAGA- LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG BISA MENCETAK SDM PARIWISATA BERSERTIFIKAT MEA SERTA BERDAYA SAING DI DUNIA INTERNASIONAL. RISET YANG MEMETAKAN KARAKTERISTIK PREFERENSI WISATAWAN SESUAI ASAL NEGARA, USIA DAN SEGMENTASI LAINNYA AKAN MELENGKAPI HAL ITU.

36. PARA PELAKU USAHA DI BIDANG INDUSTRI KREATIF, SENI BUDAYA DAN EKONOMI DIGITAL, PERLU DIDORONG UNTUK MENJADI BAGIAN DALAM PROGRAM-PROGRAM DAN BISNIS PARIWISATA SESUAI DENGAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI MASING-MASING. MEREKA BISA DILIBATKAN DENGAN MEMBUAT *EVENT* BUDAYA KOLOSAL JAWA BARAT SEBAGAI ICON PARIWISATA.
37. PROGRAM PEMBANGUNAN 20.000 RKB SEBAGAIMANA YANG DIJANJIKAN GUBERNUR PERLU SEGERA DIREALISASIKAN.
38. PROGRAM KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIDIKAN BERBASIS KEAGAMAAN PERLU TERUS DITINGKATKAN, MISALNYA PEMBANGUNAN KOBONG, RUMAH TAHFIDZ, MADRASAH DINIYAH, DAN MAJELIS TA'LIM.
39. SOTK PERLU DISESUAIKAN SEIRING PEMBERLAKUAN UU 23 TAHUN 2014, TERMASUK DINAS PENDIDIKAN, DINAS ESDM, DAN BKPP.
40. MEMPERBANYAK PROGRAM YANG BERKATEGORI PROGRAM TRANSFORMATIF, DAN MENGURANGI YANG SIFATNYA *BASIC ACTIVITY* ATAU *BASIC OFFICE*.
41. PEMANFAATAN CSR BUMD AGAR LEBIH DIARAHKAN UNTUK PROGRAM-PROGRAM YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN MASYARAKAT.
42. PANSUS JUGA MENDORONG AGAR ASET-ASET PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT YANG DIKUASAI OLEH MASYARAKAT SEGERA DITERTIBKAN.
43. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JABAR DIHARAPKAN MENGINVENTARISIR JUMLAH PEGAWAI YANG AKAN MENJADI TANGUNGJAWAB PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT SEIRING PEMBERLAKUAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH KARENA BERALIHNYA KEWENANGAN PENDIDIKAN SMA DAN SMK DARI KABUPATEN/KOTA KE PROVINSI.

44. HARUS DIBANGUN SINERGI YANG BAIK ANTARA BIRO PENGADAAN BARANG DAERAH, BIRO HUKUM DAN HAM, BIRO HUMAS, PROTOKOL DAN UMUM, SERTA BIRO PEMERINTAHAN UMUM DALAM HAL PENGAMANAN DAN PENERTIBAN ASET SEHINGGA ASET PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DAPAT AMAN SECARA FISIK DAN ADMINISTRASI.
45. BIRO PENGADAAN BARANG DAERAH PERLU SEGERA MELAKUKAN INVENTARISASI ASET PROVINSI YANG AKAN BERALIH KE KABUPATEN/KOTA MAUPUN SEBALIKNYA SEHINGGA PROSES PERALIHAN KEWENANGAN TIDAK AKAN TERHAMBAT KARENA PERMASALAHAN ASET.
46. PERLU PENAMBAHAN JUMLAH BLK DAN MTU DALAM RANGKA Mendukung Penyiapan Tenaga Kerja yang Kompetitif di Era MEA.
47. PERLU Dilakukan Penataan dan Peningkatan Kualitas Program CSR Seluruh BUMD Jabar dan Seluruh Perusahaan di Jabar agar sesuai standar ISO 26000.
48. Pemprov Jabar hendaknya segera menyiapkan mekanisme Pengelolaan dan Pemanfaatan berbagai venue pasca penyelenggaraan PON XIX tahun 2016.
49. Berkaitan dengan diberlakukannya UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang lainnya diperlukan evaluasi dan penyesuaian perda terhadap peraturan perundang-undangan baru, sosialisasi perda dan peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dengan dukungan anggaran yang cukup.
50. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) perlu dilakukan secara lebih serius.

KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN KEPADA SEMUA PIHAK YANG TELAH MEMBANTU PEMBAHASAN LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015. DPRD BERHARAP CATATAN STRATEGIS INI DAPAT MENJADI LANDASAN PERTIMBANGAN DALAM PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN UMUM DAN RENCANA SERTA PRIORITAS PEMBANGUNAN YANG AKAN DATANG. MUDAH-MUDAHAN SEGALA USAHA YANG TELAH KITA LAKSANAKAN MEMPEROLEH RIDHO ALLAH SWT, DAN HANYA KEPADA-NYA-LAH KITA MENYERAHKAN SEGALA HASILNYA. TERIMA KASIH.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

BERITA ACARA

PENYERAHAN REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA BARAT
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015
DARI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
KEPADA
GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor : 121.4/21/BAPP
121.04/1160-SETWAN.PUU/2016

Pada hari Jum'at, tanggal dua puluh sembilan bulan April, tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Ruang Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : INEU PURWADEWI SUNDARI
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 27 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : AHMAD HERYAWAN
Jabatan : Gubernur Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 22 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK DUA.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, PIHAK KESATU berkewajiban untuk menyerahkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rekomendasi Atas laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2015 dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Rekomendasi dimaksud berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan, untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Barat ke depan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 29 April 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

AHMAD HERYAWAN